



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah diperlukan peraturan yang mengatur sistem dan prosedur pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Kepulauan Aru;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru Pasal 2 ayat (1), Inspektorat mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengoordinasikan kegiatan Inspektorat dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Daerah di bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Kepulauan Aru;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru.
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Kepulauan Aru.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru.

9. Inspektur Pembantu atau disebut Irban adalah Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III dan Inspektur Pembantu Wilayah IV di Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan wilayah pembinaan yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
10. Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan pemeriksaan, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya berupa koordinasi untuk pemeriksaan pendahuluan, monitoring dan konsultasi yang ditunjukkan untuk menjamin pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
11. Kebijakan Daerah adalah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
12. Kelembagaan adalah Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
13. Pegawai Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
14. Keuangan Daerah adalah Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
15. Barang Daerah adalah Barang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
16. Pelaksana Pengawasan adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru.
17. Pengawasan adalah Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru.
18. Pemeriksaan adalah proses indentifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
19. Revidu adalah penalaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
20. Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian kebijakan Daerah, akuntabilitas kinerja atau program dan kegiatan Pemerintahan Daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
21. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

22. Koordinasi pengawasan adalah proses pengumpulan data untuk identifikasi dan analisis pendahuluan sebagai bahan pemeriksaan.
23. Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan ditingkat lapangan yang terus-menerus atau berkala disetiap tingkatan atas program sesuai rencana.
24. Konsultasi adalah kegiatan pembimbingan atas permintaan dari Pelaksana Urusan Pemerintahan.
25. Pemeriksaan Berkala dan Komprehensif adalah pemeriksaan yang mencakup pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu instansi pemerintah beserta aspek-aspek pendukungnya.
26. Tim Pemeriksaan Berkala adalah tim Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru yang ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas Inspektur.
27. Pengendali Mutu adalah peran seorang auditor bersertifikat Auditor Utama atau Pejabat Tinggi Pratama yang ditugaskan oleh Inspektur untuk mengendalikan mutu pelaksanaan pengawasan sehingga dapat memberikan keyakinan yang memadai tentang kesesuaian pelaksanaan pengawasan dalam suatu penugasan dengan standar mutu yang ditetapkan.
28. Pengendali Teknis adalah peran seorang auditor bersertifikat Auditor Madya yang mengendalikan teknis pelaksanaan pengawasan agar sesuai dengan tujuan dan sasaran penugasan yang ditetapkan.
29. Pejabat Fungsional tertentu adalah Auditor, Pengawas Pemerintah Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (P2UPD) di lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru.
30. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah Dokumen yang berisi seluruh informasi yang diperoleh, analisis yang dibuat, dan kesimpulan yang didapat selama melaksanakan audit.
31. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah instruksi terperinci dan tertulis yang harus diikuti demi mencapai keseragaman dalam menjalankan suatu pekerjaan tertentu dengan berpedoman pada tujuan yang harus dicapai.
32. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan.

33. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
34. Tim Pelaksana Reviu adalah Tim Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru yang dibentuk Surat Perintah Tugas Inspektur untuk melakukan penelaahan ulang terhadap bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
35. Tim Pelaksana Evaluasi adalah Tim Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru yang dibentuk Surat Perintah Tugas Inspektur untuk melakukan evaluasi terhadap suatu program atau kegiatan.
36. Kompetensi adalah suatu hal yang dikaitkan dengan kemampuan, pengetahuan/wawasan dan sikap yang dijadikan suatu pedoman dalam melakukan tanggungjawab pekerjaan yang dikerjakan oleh pegawai.
37. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan yang terdiri dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
38. Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi yang selanjutnya disingkat BPKP adalah merupakan lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) yang berada di bawah Presiden, sama dan setingkat dengan LPNK lain.
39. Laporan Hasil Konsultasi adalah laporan hasil konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi setelah mendapat petunjuk, pertimbangan dan/atau pendapat.
40. Pemeriksaan Tematik adalah Pemeriksaan khusus yang dilakukan APIP sebagai tindaklanjut atas laporan masyarakat terhadap suatu program atau kegiatan.
41. Tim Pemeriksa adalah tim Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru yang tugaskan Inspektur Kabupaten Kepulauan Aru untuk melaksanakan tugas pemeriksaan.
42. Objek pemeriksaan atau Entitas lain adalah pelaksana Urusan Pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Aru yang meliputi Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan, Puskesmas, Kelurahan, Desa, Sekolah

dan Badan Usaha milik Daerah dan Pelaksana Urusan Pemerintahan lainnya yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

43. Laporan Hasil Pengawasan adalah laporan yang disampaikan tim pemeriksa kepada pejabat pemerintah yang memberikan tugas (Bupati/Inspektur) terhadap objek pemeriksaan.
44. Peraturan Inspektur adalah Peraturan yang dikeluarkan Inspektur Kabupaten Kepulauan Aru.
45. Rekomendasi adalah saran yang sifatnya menganjurkan, membenarkan, atau menguatkan mengenai sesuatu atau seseorang.
46. Pemantauan adalah mengetahui efektifitas Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi sasaran kegiatan pemantauan.
47. Pemutakhiran adalah kegiatan untuk menyelesaikan temuan pada objek pemeriksa.
48. Beban Kerja adalah frekuensi kegiatan rata-rata dari masing-masing pekerjaan dalam jangka waktu tertentu.
49. Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap sesuatu pengetahuan khusus.
50. Kode Etik adalah nilai-nilai dasar dan pedoman perilaku, yang dalam pelaksanaannya memerlukan pertimbangan yang seksama dari masing-masing aparat pengawas.
51. Majelis Kode Etik adalah pejabat inspektorat yang menangani pemeriksaan, investigasi dan pelaporan pelanggaran Kode Etik.

RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi :
 - a. administrasi umum Pemerintahan; dan
 - b. urusan Pemerintahan.
- (2) Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengenai administrasi umum Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap :
 - a. kebijakan Daerah;
 - b. kelembagaan;

- c. Pegawai Daerah;
- d. keuangan Daerah; dan
- e. barang Daerah.

Pasal 3

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Pelaksana Pengawasan dan dikoordinasikan oleh Inspektur.

BAB II

PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum

Pasal 4

Pelaksanaan Pengawasan dilakukan melalui :

- a. kegiatan pemeriksaan;
- b. kegiatan reviu;
- c. kegiatan evaluasi;
- d. kegiatan pemantauan;
- e. kegiatan koordinasi;
- f. kegiatan monitoring; dan
- g. kegiatan konsultasi.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 5

- (1) Kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan melalui pemeriksaan berkala dan komprehensif terhadap kelembagaan, Pegawai Daerah, keuangan Daerah, barang Daerah, urusan Pemerintahan berdasarkan program kerja pemeriksaan tahunan.
- (2) Tim pemeriksaan berkala terdiri dari :

- a. Pengendali Mutu yang dijabat oleh Inspektur dengan tugas melakukan reviu atas program kerja pemeriksaan, pokok-pokok hasil pemeriksaan dan konsep Laporan Hasil Pemeriksaan;
 - b. Koordinator Pengawas yang dijabat oleh Inspektur Pembantu atau Sekretaris dengan tugas membantu Inspektur dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan, melakukan monitoring seluruh proses pengawasan yang dilaksanakan oleh pengendali teknis, Ketua Tim dan Anggota Tim;
 - c. Pengendali teknis yang dijabat oleh Pejabat Fungsional tertentu bersertifikasi pengendali teknis dengan tugas melakukan pengendalian atas pelaksanaan pemeriksaan dan melakukan reviu atas proses pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Ketua Tim dan Anggota Tim; dan
 - d. Anggota Tim yang terdiri dari Pejabat Fungsional tertentu yang bertugas melakukan pemeriksaan dengan membuat KKP dan/atau Eselon IV dan/atau Staf Pendukung.
- (3) Kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Kegiatan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. reviu atas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah; dan
- b. reviu atas Rencana Kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 7

Kegiatan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilaksanakan untuk menilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pelaksana Urusan Pemerintahan di Daerah.

Pasal 8

Tim pelaksana reviu dan Tim Pelaksana Evaluasi ditugaskan oleh Inspektur dengan mempertimbangkan kompetensi dan/atau dapat mengikutsertakan APIP lain.

Pasal 9

- (1) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi :
 - a. pemantauan tindaklanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; dan
 - b. tindaklanjut hasil pemeriksaan APIP.
- (2) Tim pemantauan ditugaskan oleh Inspektur dan bertindak sebagai Ketua Tim adalah Kepala Sub Bagian Perencanaan Sekretariat Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Inspektur.

Pasal 10

- (1) Kegiatan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dilaksanakan sebagai pemeriksaan pendahuluan untuk mendukung pemeriksaan berkala dan komprehensif terhadap kelembagaan, Pegawai Daerah, keuangan Daerah, barang Daerah, urusan pemerintahan berdasarkan program kerja pemeriksaan tahunan.
- (2) Tim koordinasi ditugaskan oleh Inspektur dan bertindak sebagai koordinator adalah Sekretaris.

Pasal 11

Kegiatan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Kegiatan Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, dilakukan terhadap pelaksanaan pengawasan.
- (2) Bupati menugaskan Inspektur untuk melaksanakan kegiatan monitoring.

Pasal 13

- (1) Kegiatan Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, dapat diberikan oleh APIP atas permintaan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan baik dilakukan di Inspektorat diakui sebagai kegiatan pengawasan apabila telah dibuat laporan hasil konsultasi.
- (2) Konsultasi yang diberikan oleh APIP kepada Pelaksana Urusan Pemeriksaan di Inspektorat diakui sebagai kegiatan pengawasan apabila telah dibuat Laporan Hasil Konsultasi.

Pasal 14

- (1) APIP Daerah dapat melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan pemeriksaan atas pengaduan Masyarakat terhadap laporan mengenai adanya indikasi terjadi penyimpangan.
- (2) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk menindaklanjuti perintah Bupati baik lisan maupun tulisan dan pemeriksaan tematik atas telaahan staf dari Tim Pemeriksa.
- (3) Tim Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan pemeriksaan atas pengaduan Masyarakat ditugaskan oleh Inspektur dengan mempertimbangkan kompetensi dan/atau wilayah pembinaan.
- (4) Kegiatan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan pemeriksaan atas pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Pelaksana Pengawasan dapat :

- a. meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh Pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan;

- b. mengakses semua data yang disimpan diberbagai media, aset, lokasi dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pengawasan;
- c. meminta keterangan kepada seseorang; dan
- d. memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pengawasan.

Bagian Ketiga
Hasil Pengawasan

Pasal 16

- (1) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 10 dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan yang berupa :
 - a. Laporan Hasil Pengawasan;
 - b. Laporan Hasil Reviu;
 - c. Laporan Hasil Evaluasi;
 - d. Laporan Hasil Pemantauan;
 - e. Laporan Hasil Koordinasi;
 - f. Laporan Hasil Monitoring; dan
 - g. Laporan Hasil Konsultasi.
- (2) Mekanisme dan sistematika Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Inspektur.

Pasal 17

- (1) Laporan Hasil Pemeriksaan berkala dan komprehensif kelembagaan, Pegawai Daerah, keuangan Daerah, urusan Pemerintahan berdasarkan program kerja pemeriksaan tahunan disampaikan kepada Bupati dan objek pemeriksaan dengan tembusan kepada Gubernur dan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi.

- (2) Laporan Reviu dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Bupati dan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi.
- (3) Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g disampaikan kepada Bupati.

BAB III TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Temuan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, wajib ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan sesuai dengan Rekomendasi.
- (2) Objek pemeriksaan harus memberikan tanggapan atas temuan hasil pengawasan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya Laporan Hasil Pengawasan.
- (3) Objek pemeriksaan yang tidak menanggapi Rekomendasi hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN

Pasal 19

- (1) Inspektur melalui Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Inspektorat melakukan pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindaklanjut hasil pengawasan.
- (2) Hasil pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati setiap semester.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Biaya pelaksanaan pengawasan dilakukan berdasarkan kriteria beban kerja dan profesi.

- (2) Biaya pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI KODE ETIK

Pasal 21

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib mematuhi kode etik yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

Pasal 22

- (1) Majelis Kode Etik melakukan pemeriksaan dan Rekomendasi sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pelaksana Pengawasan.
- (2) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

BAB VII PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 23

- (1) Piagam Pengawasan Internal adalah pernyataan Bupati yang memberikan hak dan kewajiban kepada Inspektorat untuk menjalankan kewenangannya.
- (2) Piagam Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 15 NOVEMBER 2018

BUPATI KEPULAUAN ARU,



JOHAN GONGA

Diundangkan di Dobo
pada tanggal 15 NOVEMBER 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,




MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
TAHUN 2018 NOMOR 38

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN
HUKUMDAN HAM,



NOVY EDWIN M. SOLISSA